



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Herawati Alias Sri Alias Bunda Binti Suriansa;
2. Tempat lahir : Kalimantan Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrianty Pratidina Rosul, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK Sidrap) beralamat di Jalan Ambo Andang Perumahan Rijang Pittu Permai Blok E No 13 Rijang Pittu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dibawah nomor Daf. No 145/S.K/V/2023/PN Sdr tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI HERAWATI Alias SRI Alias BUNDA Binti SURIANS**A telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tanggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SRI HERAWATI Alias SRI Alias BUNDA Binti SURIANS selama (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA, Alamat Lembu, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang, Tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, No Rangka MH3SEE41010JJ027475, No Mesin E3R2E-1773356;

Dikembalikan kepada saksi MUH. NASIR Alias NASIR Bin Alm. MUH. DJAFAR

- 3 (tiga) buah gelang emas berwarna emas dengan berat masing-masing gelang seberat 10 (sepuluh) gram dengan total berat yakni 30 (tiga puluh gram);
- 1 (buah) HP Nokia warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 359605/05/940786/0 dan Imei 2 369605/05/949787/8;
- 1 (buah) HP Nokia warna orange dengan nomor IMEI 1 355119/07/348570/7 dan dan Imei 2 355119/07/348571/5;

Dikembalikan kepada saksi KASMI PALLIME

- 1 (satu) buah kipas merk MIYAKO warna biru putih;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr



- 1 (satu) buah alat pemanas air Merk Advance warna merah muda kecoklatan;
- 1 (satu) set kasur busa berwarna ungu;
- 1 (satu) set kasur busa berwarna coklat;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya **tidak sependapat** dengan lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan, Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui perbuatan yang dilakukan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SRI HERAWATI Alias SRI Alias BUNDA Binti SURIANSIA**, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terdakwa telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi KASMI PALLIME di Jalan Lasinrang Kel. Rappang Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap, terdakwa meminjam motor saksi NASIR dengan maksud untuk terdakwa gunakan pergi ke rumah saksi KASMI PALLIME guna membeli bahan campuran. Setelah sampai di rumah saksi KASMI PALLIME terdakwa melihat pintu rumah saksi KASMI PALLIME terbuka dan tidak ada orang, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil mengamati situasi lalu terdakwa melihat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr



dompet berwarna merah kombinasi putih hijau yang tersimpan di dalam lemari kaca, selanjutnya terdakwa mendekati lemari kaca tersebut dan ternyata tidak terkunci lalu terdakwa langsung mengambilnya. Selain itu, terdakwa juga melihat 2 (dua) buah HP merk Nokia yang masing-masing 1 (satu) buah terletak di atas meja makan sedangkan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia lainnya sedang berada di atas kasur, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) HP tersebut masing-masing dari tempatnya. Kemudian terdakwa bergegas pergi dan meninggalkan rumah saksi KASMI PALLIME tersebut lalu terdakwa melewati jalan Lembangnge dan singgah di jembatan dimana di tempat tersebut terdakwa mengeluarkan isi dompet tersebut yakni 3 (tiga) buah gelang emas dan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu terdakwa membuang dompet tersebut dan kembali kerumahnya. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) buah gelang emas tersebut, terdakwa jual dan memperoleh keuntungan sebesar Rp15.300.000,00 (limabelas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan dan uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah kipas merk Miyako, 1 (satu) buah alat pemanas, dan 2 (dua) set kasur busa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi KASMI PALLIME mengalami kerugian sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kasmi Pallime alias Kasmi Binti Pallime Nande** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi yang telah melaporkan kehilangan beberapa barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi yang terletak di Jalan Lasinrang Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa beberapa barang milik Saksi yang telah hilang adalah barang yang tersimpan di lemari berupa tas berwarna merah kombinasi putih dan hijau bermotif kembang yang terbuat dari plastik yang berisikan KTP

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 (sepuluh) gram serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah maroon;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah diletakkan diatas meja makan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah maroon diletakkan diatas kasur;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi kehilangan barang-barang tersebut berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita setelah Saksi mengurus gabah. Saat itu Saksi mencari handphone merek Nokia yang diletakkan oleh Saksi di atas meja makan, namun tidak ada. Sehingga Saksi mencari handphone merek Nokia lainnya yang diletakkan di atas kasur, yang ternyata juga hilang. Karena tidak ada kedua handphone tersebut, Saksi mencari barang-barang berharga saksi yang tersimpan di lemari berupa tas berwarna merah kombinasi putih dan hijau bermotif kembang yang terbuat dari plastik yang berisikan KTP milik Saksi, 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 (sepuluh) gram serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ternyata juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan kehilangan barangnya kepada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu Terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang-barang miliknya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saat kejadian pintu rumah Saksi dalam kondisi terbuka dan tidak ada barang-barang yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atas barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Kasmedi Alias Dedi Bin Ismail Halede** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi Kasmi yang telah melaporkan kehilangan beberapa barang milik saksi Kasmi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi Kasmi yang terletak di Jalan Lasinrang Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa beberapa barang milik Saksi Kasmi yang telah hilang adalah barang yang tersimpan di lemari berupa tas berwarna merah kombinasi putih dan hijau bermotif kembang yang terbuat dari plastik yang berisikan KTP milik Saksi Kasmi, 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 (sepuluh) gram serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah maroon;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah diletakkan Saksi Kasmi diatas meja makan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah maroon diletakkan diatas kasur;
- Bahwa Saksi Kasmi mengetahui kronologi kehilangan barang-barang tersebut berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita setelah Saksi Kasmi mengurus gabah. Saat itu Saksi Kasmi mencari handphone merek Nokia yang diletakkan oleh Saksi Kasmi di atas meja makan, namun tidak ada. Sehingga Saksi Kasmi mencari handphone merek Nokia lainnya yang diletakkan di atas kasur, yang ternyata juga hilang. Karena tidak ada kedua handphone tersebut, Saksi Kasmi mencari barang-barang berharga saksi Kasmi yang tersimpan di lemari berupa tas berwarna merah kombinasi putih dan hijau bermotif kembang yang terbuat dari plastik yang berisikan KTP milik Saksi, 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 (sepuluh) gram serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ternyata juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Kasmi melaporkan kehilangan barangnya kepada Polisi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kasmi dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu Terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang-barang miliknya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saat kejadian pintu rumah Saksi Kasmi dalam kondisi terbuka dan tidak ada barang-barang yang dirusak;
- Bahwa Saksi Kasmi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atas barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi Kasmi mengalami kerugian sekitar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kasmi adalah ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena diceritakan oleh Saksi Kasmi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Kasman Jaya Alias Jaya Bin Ismail Halede** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi Kasmi yang telah melaporkan kehilangan beberapa barang milik saksi Kasmi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi Kasmi yang terletak di Jalan Lasinrang Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa beberapa barang milik Saksi Kasmi yang telah hilang adalah barang yang tersimpan di lemari berupa tas berwarna merah kombinasi putih dan hijau bermotif kembang yang terbuat dari plastik yang berisikan KTP milik Saksi Kasmi, 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 (sepuluh) gram serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah maroon;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah diletakkan Saksi Kasmi diatas meja makan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah maroon diletakkan diatas kasur;
- Bahwa Saksi Kasmi mengetahui kronologi kehilangan barang-barang tersebut berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita setelah Saksi Kasmi mengurus gabah. Saat itu Saksi Kasmi mencari handphone merek Nokia yang diletakkan oleh Saksi Kasmi di atas meja makan, namun tidak ada. Sehingga Saksi Kasmi mencari handphone merek Nokia lainnya yang diletakkan di atas kasur, yang ternyata juga hilang. Karena tidak ada kedua handphone tersebut, Saksi Kasmi mencari barang-barang berharga saksi Kasmi yang tersimpan di lemari berupa tas berwarna merah kombinasi putih dan hijau bermotif kembang yang terbuat dari plastik yang berisikan KTP milik Saksi, 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 (sepuluh) gram serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ternyata juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Kasmi melaporkan kehilangan barangnya kepada Polisi;
- Bahwa Saksi Kasmi dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu Terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang-barang miliknya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saat kejadian pintu rumah Saksi Kasmi dalam kondisi terbuka dan tidak ada barang-barang yang dirusak;
- Bahwa Saksi Kasmi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atas barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi Kasmi mengalami kerugian sekitar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kasmi adalah ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena diceritakan oleh Saksi Kasmi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Muh. Nasir Alias Nasir Bin Alm. Muh. Djafar** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Kasmi yang mana dalam mengambil barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi Chaeruddin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 saat Saksi sedang tidur di rumah Terdakwa, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa. Terdakwa membangunkan Saksi dengan maksud ingin meminjam motor milik Saksi. Setelah permintaan tersebut disetujui oleh Saksi, Terdakwa pergi. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita, saat Saksi sedang duduk di bawah rumah Terdakwa, datang Terdakwa dengan Saksi Chaeruddin dengan berjalan kaki. Terdakwa menyampaikan bahwa motor milik Saksi ada di bengkel. Oleh Saksi, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil motornya karena Saksi ingin pergi karena ada urusan. Setelahnya Terdakwa pergi dengan Saksi Chaeruddin. Hingga hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, keduanya tidak kunjung balik ke rumah Saksi sehingga Saksi meminta kemenakannya menjemputnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Saksi Chaeruddin namun panggilan teleponnya tidak kunjung diangkat;
- Bahwa motor Saksi adalah 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motornya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Chairuddin Alias Rudi Bin H. Muh. Said** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi Kasmi yang terletak di Jalan Lasinrang Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 ketika Saksi sudah beberapa hari di rumah Terdakwa datanglah Saksi Nasir ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio S. selanjutnya besok harinya yakni hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa. Terdakwa membangunkan Saksi dengan tujuan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Pinrang. Setelah itu, sekitar pukul 12.30 wita Saksi dengan Terdakwa pergi menuju Pinrang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio S milik Saksi Nasir. Sesampainya di Pinrang, Saksi membayar kos sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang sebelumnya dititipkan Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 11.30 wita Saksi dengan Terdakwa pergi ke toko emas Megah Jaya dengan tujuan menjual 2 (dua) gelang emas dengan berat total 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 wita, Saksi atas permintaan Terdakwa menjual 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gelang tersebut milik Terdakwa atau bukan, hanya saja selama Saksi menginap beberapa hari di rumahnya, tidak pernah melihat gelang-gelang emas tersebut dipakai atau dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan adalah milik Saksi Nasir;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Lasinrang Kelurahan Rappang Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa tas berisi 3 buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 gram sehingga total 30 gram (emas 23 karat) dan uang sebesar Rp.12.000.000 disimpan di dalam Lemari dan 1 buah Handphone merek Nokia warna merah disimpan di atas meja makan Saksi Kasmi serta 1 buah Handphone merk Nokia warna merah maron disimpan oleh Saksi Kasmi di atas kasur;
 - Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kasmi Pallime melalui pintu depan kemudian masuk ke dalam ruang tamu lalu mengambil dompet berwarna merah kombinasi putih hijau bermotif kembang yang tersimpan di dalam lemari kaca selanjutnya terdakwa juga mengambil 2 buah HP merk NOKIA yang terletak diatas meja makan dan diatas kasur setelah itu meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi Muh. Nasir Alias Nasir bin Alm. Muh. Djafar;
 - Bahwa motor yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi Nasir adalah 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA;
 - Bahwa adapun 2 buah gelang emas dengan total berat 20 gram (emas 23 karat) terdakwa jual dengan harga sebesar Rp10.200.000,00 sedangkan yang Saksi Chaeruddin jual atas suruhan terdakwa yakni 1 buah gelang emas dengan berat 10 gram (emas 23 karat) dengan harga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.100.000,00 sehingga total harga keseluruhan 3 buah gelang emas tersebut sebesar Rp15.300.000,00;

- Bahwa hasil penjualan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa dan membeli beberapa barang;
- Bahwa beberapa barang yang dibeli Terdakwa adalah 1 buah kipas merk MIYAKO warna biru putih, 1 buah alat pemanas air merk ADVANCE warna merah muda kecoklatan, 1 set kasur busa berwarna ungu, 1 set kasur busa berwarna coklat, serta membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Kasmi Pallime.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA, Alamat Lembu, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang, Tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, No Rangka MH3SEE41010JJ027475, No Mesin E3R2E-1773356;
2. 3 (tiga) buah gelang emas berwarna emas dengan berat masing-masing gelang seberat 10 (sepuluh) gram dengan total berat yakni 30 (tiga puluh gram);
3. 1 (buah) HP Nokia 1 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 359605/05/940786/0 dan Imei 2 369605/05/949787/8;
4. 1 (buah) HP Nokia warna orange dengan nomor IMEI 1 355119/07/348570/7 dan dan Imei 2 355119/07/348571/5;
5. 1 (satu) buah kipas merk MIYAKO warna biru putih;
6. 1 (satu) buah alat pemanas air Merk Advance warna merah muda kecoklatan;
7. 1 (satu) set kasur busa berwarna ungu;
8. 1 (satu) set kasur busa berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Saksi Kasmi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Lasinrang Kelurahan Rappang Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa tas berisi 3 buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 gram sehingga total 30 gram (emas 23 karat) dan uang sebesar Rp.12.000.000 disimpan di dalam Lemari dan 1 buah Handphone merek Nokia warna merah disimpan di atas meja makan Saksi Kasmi serta 1 buah Handphone merk Nokia warna merah maron disimpan oleh Saksi Kasmi di atas kasur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Kasmi adalah dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Kasmi Pallime melalui pintu depan kemudian masuk ke dalam ruang tamu lalu mengambil dompet berwarna merah kombinasi putih hijau bermotif kembang yang tersimpan di dalam lemari kaca selanjutnya terdakwa juga mengambil 2 buah HP merk NOKIA yang terletak diatas meja makan dan diatas kasur setelah itu meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Muh. Nasir Alias Nasir bin Alm. Muh. Djafar yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun 2 buah gelang emas dengan total berat 20 gram (emas 23 karat) Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp10.200.000,00 sedangkan yang Saksi Chaeruddin jual atas suruhan terdakwa yakni 1 buah gelang emas dengan berat 10 gram (emas 23 karat) dengan harga Rp5.100.000,00 sehingga total harga keseluruhan 3 buah gelang emas tersebut sebesar Rp15.300.000,00;
- Bahwa hasil penjualan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa dan membeli beberapa barang;
- Bahwa beberapa barang yang dibeli Terdakwa adalah 1 buah kipas merk MIYAKO warna biru putih, 1 buah alat pemanas air merk ADVANCE warna merah muda kecoklatan, 1 set kasur busa berwarna ungu, 1 set kasur busa berwarna coklat, serta membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Kasmi Pallime;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **Sri Herawati Alias Sri Alias Bunda Binti Suriansa**, namun apakah Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam dakwaan ini maka hal tersebut akan terbukti jika majelis hakim telah mempertimbangkan perbuatan materiil yang termuat dalam unsur berikutnya, sehingga **apabila** unsur perbuatan materiil telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur setiap orang ini juga akan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaanya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan



memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Berharga dalam hal ini tidak selalu memiliki nilai ekonomi. Berharga yang dimaksudkan adalah dilihat dari sudut pandang korban, jadi meskipun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban maka dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk dimiliki atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Saksi Kasmi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Lasinrang Kelurahan Rappang Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Ada pun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa tas berisi 3 buah gelang emas dengan berat masing-masing gelang 10 gram sehingga total 30 gram (emas 23 karat) dan uang sebesar Rp.12.000.000 disimpan di dalam Lemari dan 1 buah Handphone merek Nokia warna merah disimpan di atas meja makan Saksi Kasmi serta 1 buah Hanphone merk Nokia warna merah maron disimpan oleh Saksi Kasmi di atas kasur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Kasmi adalah dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Kasmi Pallime melalui pintu depan kemudian masuk ke dalam ruang tamu lalu mengambil dompet berwarna merah kombinasi putih hijau bermotif kembang yang



tersimpan di dalam lemari kaca selanjutnya terdakwa juga mengambil 2 buah HP merk NOKIA yang terletak diatas meja makan dan diatas kasur setelah itu meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Muh. Nasir Alias Nasir bin Alm. Muh. Djafar yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 buah gelang emas dengan total berat 20 gram (emas 23 karat) Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp10.200.000,00 sedangkan yang Saksi Chaeruddin jual atas suruhan terdakwa yakni 1 buah gelang emas dengan berat 10 gram (emas 23 karat) dengan harga Rp5.100.000,00 sehingga total harga keseluruhan 3 buah gelang emas tersebut sebesar Rp15.300.000,00;

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa dan membeli beberapa barang yaitu 1 buah kipas merk MIYAKO warna biru putih, 1 buah alat pemanas air merk ADVANCE warna merah muda kecoklatan, 1 set kasur busa berwarna ungu, 1 set kasur busa berwarna coklat, serta membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Kasmi Pallime;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta persidangan dan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan, Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui perbuatan yang dilakukan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim perhatikan dengan mencermati bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA, Alamat Lembu, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang, Tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, No Rangka MH3SEE41010JJ027475, No Mesin E3R2E-1773356, yang kepemilikannya diakui oleh Saksi Nasir dan didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Muh. Nasir Alias Nasir Bin Alm. Muh. Djafar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah gelang emas berwarna emas dengan berat masing-masing gelang seberat 10 (sepuluh) gram dengan total berat yakni 30 (tiga puluh gram), 1 (buah) HP Nokia warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 359605/05/940786/0 dan Imei 2 369605/05/949787/8, dan 1 (buah) HP Nokia warna orange dengan nomor IMEI 1 355119/07/348570/7 dan dan Imei 2 355119/07/348571/5, merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh Saksi Kasmi serta didukung dengan alat bukti lainnya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasmi Pallime;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas merk MIYAKO warna biru putih, 1 (satu) buah alat pemanas air Merk Advance

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda kecoklatan, 1 (satu) set kasur busa berwarna ungu, dan 1 (satu) set kasur busa berwarna coklat, merupakan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kasmi Pallime;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi aspek bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Herawati Alias Sri Alias Bunda Binti Suriansa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah YAMAHA MIO S warna biru hitam, Nopol DP 2151 SK, atas nama pemilik MARIAMA, Alamat Lembu, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang, Tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, No Rangka MH3SEE41010JJ027475, No Mesin E3R2E-1773356

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Nasir Alias Nasir Bin Alm. Muh. Djafar;

- 3 (tiga) buah gelang emas berwarna emas dengan berat masing-masing gelang seberat 10 (sepuluh) gram dengan total berat yakni 30 (tiga puluh gram);
- 1 (buah) HP Nokia warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 359605/05/940786/0 dan Imei 2 369605/05/949787/8;
- 1 (buah) HP Nokia warna orange dengan nomor IMEI 1 355119/07/348570/7 dan dan Imei 2 355119/07/348571/5, merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh Saksi Kasmi serta didukung dengan alat bukti lainnya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Dikembalikan kepada Saksi Kasmi Pallime;

- 1 (satu) buah kipas merk MIYAKO warna biru putih;
- 1 (satu) buah alat pemanas air Merk Advance warna merah muda kecoklatan;
- 1 (satu) set kasur busa berwarna ungu;
- 1 (satu) set kasur busa berwarna coklat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Akhmad Syaikh, SH, sebagai Hakim Ketua, Masdiana, SH., M dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, SH., MH

Akhmad Syaikh, SH.,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20